

SHS TAHUN ANGGARAN 2026
2025

PERWAL NO. 43, BD 2025/NO. 43, 3 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Perwal ini pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tdk terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang harus dialkuakn secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi. Efektif, transparan, dan bertanggungjawab; utk mewujudkan kepastian hukum dalam penganggaran belanja daerah dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional sesuai perkembangan, maka perwal No. 18 tahun 2025 ttg Standar Harga Satuan APBD tahun anggaran 2026 perlu dirubah.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 72 Tahun 2025; Perwal No.18 Tahun 2025
 - Dalam Perwal ini, pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah tercantum dalam e-katalog berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang telah tersedia dalam daftar e-katalog yang dikeluarkan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pelaksanaan anggaran, jika terdapat kenaikan harga yg melebihi SHS tercantum dalam Ps. 3 ayat 2 maka pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan Wali Kota dan dilakukan perubahan terhadap Perwal. Persetujuan Wali Kota ini dilakukan sesuai dengan prosedur yaitu: Kepala SKPD mengajukan permohonan persetujuan kpd Wali Kota disertai dengan dokumen pendukung, setelah permohonan disetujui Wali Kota maka ditetapkan Keputusan Wali Kota ttg persetujuan penggunaan SHS.
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Mei 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
 - Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Perwal No.18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, diubah dan dinyatakan tidak berlaku.
 - 139 hlm.

